

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kerangka Teori

##### 1. *Assets Liability Management* (ALM)

*Asset Liability Management* adalah serangkaian tindakan dan prosedur yang dirancang untuk mengontrol posisi keuangan. Isu-isu keamanan dan kesehatan merupakan bagian penting dari definisi ini. Namun, Koperasi Kredit mengakui perlunya pendapatan yang konsisten untuk membantu pertumbuhan dan pelayanan, seimbang dengan faktor yang lain.<sup>19</sup>

*Assets Liability management* merupakan suatu *financial risk management* yang diterapkan oleh suatu *financial institution*, termasuk bank. Di dalam *financial risk management* ini dicakup *risk assessment* dari hampir semua dimensi dalam kegiatan operasional bank, mulai dari *policy setting*, pengendalian atas *bank's repricing* dan *maturity schedules*, pengendalian atas *financial hedge positions*, *capital budgeting*, dan *internal profitability measurements*, termasuk pula penetapan langkah dan kebijakan darurat (*contingency planning*) dimana bank harus segera melakukan analisis dan tindakan atas dampak yang mungkin timbul sebagai akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi diluar bank., seperti

---

<sup>19</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hal. 198

perubahan atas tingkat suku bunga, iklim persaingan antar bank, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya.<sup>20</sup>

Menurut Veitzahl Rivai dkk, ALM adalah manajemen struktur neraca bank dengan tujuan untuk memaksimalkan pendapatan, mengendalikan biaya dalam batas-batas risiko tertentu.<sup>21</sup>

Dalam mengelola aset dan liabilitas bank, ada dua pendekatan yang sering digunakan, yaitu: *Pool of Fund Approach* dan *Asset Allocation Approach*. Untuk *Pool of Fund Approach* pendekatan ALM didasarkan pada asumsi bahwa dana bank yang diperoleh dari berbagai sumber yang diperlakukan sebagai dana tunggal sehingga sumber dana tidak lagi dapat diidentifikasi secara individual. Oleh karena itu, dana yang dikelola bank menurut pendekatan ini tidak lagi dibedakan jenis dan sifat sumber dana, jangka waktu serta biaya dan masing-masing bank. Sedangkan *Asset Allocation Approach* merupakan koreksi atas konsep pendekatan aset-liabilitas yang sebelumnya, konsep ini sering pula disebut dengan *conversion of funds approach*, pada dasarnya konsep ini menyatakan bahwa tidaklah realistis menganggap total dana yang dihimpun bank merupakan suatu sumber dana tunggal, karena dalam kenyataannya masing-masing sumber dana memiliki sifat sendiri. Oleh karena itu, dalam prioritas pengalokasiannya, sumber-sumber dana harus

---

<sup>20</sup> Masyhud Ali, *Manajemen Risiko Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2006), hal. 187

<sup>21</sup> Alip Prasetya, *Peran Asset and Liability Management (ALMA) terhadap peningkatan Profitabilitas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung*, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018, hal. 41

diperlakukan secara individu dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing sumber dana.<sup>22</sup>

Tujuan ALM adalah untuk memaksimalkan *the risk-adjusted returns* bagi para pemegang saham bank dalam jangka panjang. *The risk-adjusted return* ini terkait dengan hubungan korelasi positif yang kuat antara tingkat *profitability* yang diharapkan dapat diwujudkan oleh sebuah bank dalam lingkup *overall risk structure* yang dihadapinya. Namun, pada hampir semua bank, tujuan pokok yang ingin dicapai bank dalam penerapan *asset liability management* ini terutama ditujukan untuk:<sup>23</sup>

- a. Melakukan pengendalian atas *interest rate risk* pada *account* yang mengandung posisi dalam neraca bank.
- b. Memastikan bahwa *interest rate risk* yang terkandung dalam *underlying business* yang dilakukan bank tidak berpengaruh buruk bagi perolehan dan stabilitas *income stream* pada setiap saat.

*Income stream* adalah *net interest income* (NII) yang merupakan selisih antara *interest cost* dari sumber pendanaan (serta liabilitas lainnya) dan *interest income* dari *loans* (serta aset lainnya). Dengan demikian, sesuai dengan perumusan dari tujuan pokok *asset liability management* diatas, terdapat dua sasaran yang saling terkait, yaitu:<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Alip Prasetya, *Peran Asset and Liability Management (ALMA) terhadap peningkatan Profitabilitas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung...*, hal. 42

<sup>23</sup> Masyhud Ali, *Manajemen Risiko Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis...*, hal. 187

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 188

- a. Tujuan untuk mengendalikan risiko.
- b. Tujuan untuk memperoleh stabilitas dan pengembangan atas *business value* dari bank.

Maka dari itu, dalam menjalankan peranannya mengendalikan risiko dan menjaga stabilitas *business value* bagi bank, ALM berkepentingan pula untuk:<sup>25</sup>

- a. Menjaga struktur likuiditas yang sejalan dengan fokus bisnis utama dalam kegiatan operasional bank.
- b. Menjaga keseimbangan antar unsur-unsur aktiva dan pasiva dalam neraca agar tercapai *risk return* yang optimal bagi bank.
- c. Berupaya menanggulangi setiap perubahan yang terjadi diluar bank yang dapat memberi pengaruh negatif bagi dicapainya stabilitas *net income* bagi bank.

## 2. Risiko Pembiayaan

Perbankan syariah adalah lembaga intermediasi antara nasabah yang kelebihan dana dalam bentuk pendanaan dan menyalurkan kepada nasabah yang kekurangan dana dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Masyhud Ali, *Manajemen Risiko Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis...*, hal. 190

<sup>26</sup> Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hal. 2

Menurut UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU NO. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam Pasal 1 nomor (12):<sup>27</sup>

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Dalam perbankan pembiayaan dapat dikatakan sebagai pinjaman atau hutang. Hutang (*Al-qardh*) menurut bahasa ialah potongan, sedangkan menurut *syar'i* ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut. Dalam literatur fikih, *qardh* dikategorikan dalam akad *tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>28</sup>

Sayid Sabiq memberikan definisi *qardh* sebagai berikut, *Al-qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (*muqridh*) kepada penerima hutang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.<sup>29</sup>

Pinjaman (*al-qardh*) disunnahkan bagi *muqridh* (kreditur/pemberi pinjaman berdasarkan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 245.

---

<sup>27</sup>Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, hal 2

<sup>28</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian: Ekonomi Bisnis dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal. 178

<sup>29</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Juz 3 Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hal. 273

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ

وَأِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:

*“Siapakah yang mau memberi pinjaman di jalan Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”*<sup>30</sup>

Pada saat bank memberikan pembiayaan tidak mustahil apabila terdapat risiko dalam setiap pemberian pembiayaan. Risiko muncul ketika terdapat lebih dari satu kemungkinan hasil (*outcome*), dan hasil yang paling akhir ini tidak dapat diketahui. Risiko dapat didefinisikan sebagai perubahan atau perbedaan hasil yang tidak diharapkan.<sup>31</sup> Meskipun semua bisnis mengandung ketidakpastian, lembaga keuangan menghadapi jenis-jenis risiko yang secara alami muncul dari aktivitas yang mereka jalankan.

Perbankan atau lembaga keuangan harus bisa menawarkan berbagai bentuk pelayanan tidak terkecuali dalam pengelolaan risiko. Dalam mengelola risiko lembaga keuangan bisa menghindari beberapa jenis risiko dengan melakukan aktivitas bisnis yang sederhana dan/atau tidak melakukan aktivitas yang bisa memicu terjadinya risiko. Fungsi lembaga

---

<sup>30</sup> Tim Pelaksana Pentashihan Mushaf Al-Quran, *Qur'an Mushaf Aisyah Al-Quran dan Terjemahan untuk Wanita*, (Bandung: Jabal Raudlotul Jannah, 2010), hal. 39

<sup>31</sup> Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2008), hal. 9

keuangan adalah untuk melakukan aktivitas dimana risiko dapat dikelola secara efisien dan menggeser risiko yang dapat ditransfer.<sup>32</sup>

Namun demikian, ada beberapa jenis risiko yang tidak dapat dihilangkan atau ditransfer, dan mau tidak mau harus ditanggung oleh bank. Alasannya yakni yang pertama karena kompleksitas risiko dan sulitnya memisahkannya dari aset. Sedangkan yang kedua adalah risiko yang ditanggung lembaga keuangan sebagai konsekuensi logis dari bisnis yang dijalankan. Risiko ini muncul karena bank sangat spesialis dan mendapatkan hasil dari keterlibatannya dalam bisnis tersebut.<sup>33</sup> Salah satu contohnya adalah risiko kredit.

Risiko kredit atau risiko pembiayaan adalah risiko kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajibannya secara penuh dan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Risiko kredit atau risiko pembiayaan bisa muncul dalam *banking book* dan *trading book* bank.<sup>34</sup> Dalam *banking book*, risiko pembiayaan muncul pada saat nasabah gagal memenuhi kewajiban untuk membayar utangnya secara penuh pada waktu yang telah disepakati. Risiko kredit berhubungan dengan kualitas aset dan kemungkinan gagal bayar. Akibat dari risiko pembiayaan ini, terdapat ketidakpastian pada laba bersih dan nilai pasar dari ekuitas yang muncul dari keterlambatan atau tidak terbayarnya pokok pinjaman beserta bunganya.

---

<sup>32</sup> Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*...., hal. 10

<sup>33</sup> Ibid., hal. 11

<sup>34</sup> Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*...., hal. 11

Adapun risiko pembiayaan pada *trading book*, juga muncul akibat ketidakmampuan atau ketidakmauan nasabah untuk memenuhi kewajiban yang tertuang dalam kontrak. Hal ini bisa memicu risiko pembayaran, yaitu ketika satu pihak bersepakat untuk membayar atau mengirimkan aset sebelum aset atau dana *cash* tersebut ia terima, sehingga mengakibatkan potensi kerugian.<sup>35</sup>

Risiko pembiayaan yang seringkali muncul adalah kegagalan nasabah dalam melunasi pembiayaannya atau dapat juga disebut dengan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah didefinisikan sebagai pembiayaan yang telah terjadi kemacetan antara pihak debitur yang tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada pihak kreditur.

Dalam peraturan Bank Indonesia tentang penilaian kualitas bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pasal 9 ayat (2) bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi dalam 5 golongan yaitu lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet (M).<sup>36</sup>

Adapun penggolongan dari kualitas pembiayaan pada nasabah adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

a. Pembiayaan lancar

Pembiayaan yang digolongkan lancar, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah...*, hal. 13

<sup>36</sup> PBI Nomor 8/21/PBI/2006 tanggal Oktober 2006

<sup>37</sup> Veithzal Rivai dan Arfian Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi Edisi Pertama Cetakan Pertama*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 74



- 1) Pembayaran angsuran pokok/bunga tepat waktu.
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif.
- 3) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai  
(*cash collateral*)

b. Perhatian khusus (*Special Mention*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
- 2) Kadang-kadang terjadi ceukan.
- 3) Mutasi rekening relatif aktif.
- 4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
- 5) Didukung oleh pinjaman baru.

c. Kurang lancar (*Substandart*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah malmpau 90 hari.
- 2) Sering terjadi cerukan.
- 3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
- 4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
- 5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.

6) Dokumentasi pinjaman yang lemah.

d. Diragukan (*Doubtful*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan yang diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
- 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
- 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
- 4) Terjadi kapitalisasi bunga.
- 5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.

e. Macet (*loss*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
- 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Rasio yang digunakan bank syariah untuk mengukur risiko tersebut biasa dikenal dengan nama *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja bank.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang pembayaran angsuran pokok dan/atau bunganya telah lewat 90 hari setelah jatuh tempo, atau pembiayaan yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. NPF secara luas dapat didefinisikan sebagai suatu pembiayaan dimana pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimal yang ditetapkan sampai dengan pembiayaan yang sulit untuk dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih.<sup>38</sup>

Yang dikategorikan pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang masuk golongan Kurang Lancar, Diragukan dan Macet, disebut juga pembiayaan yang tidak berprestasi (*Non Performance Finance/NPF*).<sup>39</sup>

*Non Performance Finance* atau NPF merupakan salah satu rasio untuk mengukur risiko pembiayaan. *Non Performing Financing* (NPF) analog dengan *Non Performing Loan* (NPL) pada bank konvensional merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan resiko pembiayaan. *Non performing financing* menunjukkan kemampuan manajemen dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka semakin buruk kualitas pembiayaan bank dan menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar. Pembiayaan dalam hal ini adalah pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain.

Untuk menghitung NPF dapat menggunakan rumus:

---

<sup>38</sup> Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 (Revisi 2000)

<sup>39</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd. Somad, *Transaksi Bank Syariah Cetakan Pertama*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 105

$$\text{NPF} = \frac{\text{pembiayaan bermasalah}}{\text{total pembiayaan}}$$

Besarnya rasio NPF yang diperbolehkan Bank Indonesia adalah maksimal 5%, jika melebihi angka 5% maka akan memengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.<sup>40</sup>

Pembiayaan bermasalah terjadi disebabkan oleh banyak faktor, pada dasarnya pembiayaan bermasalah terjadi akibat ketidaksediaan untuk mengembalikan modal yang telah diberikan sesuai dengan kesepakatan yang disepakati. Terjadinya pembiayaan bermasalah merupakan hal yang umum terjadi dalam lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan, walaupun berbagai usaha telah dilakukan untuk mencegahnya melalui penyempurnaan sistem dan peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia yang ada, belum menutup kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah dimasa mendatang.

Menurut Mahmoedin *Non Performing Financing* (NPF) pada dasarnya disebabkan oleh faktor intern dan ekstern. Faktor internal dapat berupa ketidakmampuan dalam mengelola usaha (*mismanagement*) dan terjadi pemanfaatan dana yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian pembiayaan (*side streaming*). Sedangkan faktor eksternal lebih disebabkan oleh kondisi makro seperti inflasi, fluktuasi harga, dan nilai tukar mata uang asing, serta kondisi industri yang tidak dapat dihindari

---

<sup>40</sup> Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS Tahun 2007

mengingat adanya kepentingan yang saling berkaitan sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank.<sup>41</sup>

Pembiayaan bermasalah tidak datang tiba-tiba. Datangnya perlahan-lahan. Oleh karena itu, monitoring menjadi semakin penting. Beberapa indikator/sinyal/*warning sign* terjadinya pembiayaan bermasalah diantaranya dari *Finansial Statement* antara lain:<sup>42</sup>

- a. ROA/ROE cenderung menurun,
- b. ITO (*Inventory Turn Over*) makin kecil,
- c. DTO (*Direct Turn Over*) makin lama
- d. ITO makin besar

Penyebab dari suatu keadaan kredit macet adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dialami debitur, kesulitan-kesulitan ini timbul karena berbagai faktor. Faktor yang sangat besar dalam pengaruhnya adalah karena *inefisiensi* dari pimpinan perusahaan, dimana pimpinan perusahaan mempunyai berbagai kelemahan dalam pengelolaan perusahaan, kelemahan dalam kontrol ataupun kesalahan dalam penentuan policy perusahaan.

Penyebab dari kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang mengakibatkan suatu kemacetan kredit dibagi dalam 2 kategori yaitu:<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Mahmoedin, *Melacak Kredit Bermasalah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), hal. 52

<sup>42</sup> Djawahir Hejaziey, *Perbankan Syariah dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hal. 152

<sup>43</sup> Mudarsyah Sinungan, *Strategi Manajemen Bank Menghadapi Tahun 2000*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hal. 241

a. Manajerial Faktor

Manajerial faktor seringkali juga disebut sebagai faktor-faktor intern, yaitu faktor-faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri. Faktor kenyataan yang perlu sekali digaris bawahi adalah bahwa keberhasilan usaha akan banyak sekali bergantung pada kemampuan dan keberhasilan pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan yang mampu akan menghasilkan sesuatu kegiatan yang memuaskan atau akan selalu dapat memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapinya. Sebaliknya ketidakmampuan manajemen akan banyak menimbulkan kesulitan-kesulitan perusahaan, terutama sekali kesulitan keuangan.

Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan tersebut karena faktor manajerial tau kepemimpinan, ini dapat dilihat dari beberapa hal:

- 1) Kelemahan dalam kebijaksanaan pembelian dan penjualan
- 2) Tidak efektifnya kontrol atas biaya dan pengeluaran
- 3) Kebijakan piutang yang tidak baik
- 4) Penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap
- 5) Permodalan yang tidak cukup.

b. Faktor Ekstern

Kadangkala kesukaran-kesukaran keuangan perusahaan tidak terletak karena ketidakmampuan manajemen. Pemimpin perusahaan telah bekerja dengan baik dan perkembangan usaha berjalan dengan

lancar serta cukup memuaskan, akan tetapi timbul juga kesulitan-kesulitan keuangan, karena hal-hal yang berada di luar jangkauan kemampuan manajemen, yaitu faktor ekstern perusahaan. Kesulitan-kesulitan ekonomi/ keuangan perusahaan yang terjadi bukan karena kelemahan manajemen, tetapi karena sebab-sebab lain. Faktor-faktor ekstern yang menyebabkan kesulitan keuangan perusahaan digolongkan sebagai berikut:

- 1) Bencana alam
- 2) Peperangan
- 3) Perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan
- 4) Perubahan-perubahan teknologi

### 3. *Return On Assets (ROA)*

Rasio rentabilitas merupakan kemampuan bank dalam meningkatkan labanya, apakah setiap periode atau untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas yang terus meningkat.<sup>44</sup> *Return On Assets (ROA)* merupakan salah satu rasio rentabilitas.

*Return On Assets (ROA)* adalah salah satu rasio yang berhubungan dengan profitabilitas. Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering dilihat, karena dapat menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. ROA mampu mengukur kemampuan

---

<sup>44</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hal. 45-46

perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan dimasa yang akan datang. *Assets* atau aktiva yang dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan, yang diperoleh dari modal sendiri maupun dari modal asing yang telah diubah perusahaan menjadi aktiva-aktiva perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan.

Rasio laba bersih terhadap total aktiva mengukur pengembalian atas total aktiva (ROA) setelah bunga dan pajak.<sup>45</sup> *Return On Assets* (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu perusahaan, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai perusahaan dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan aset.<sup>46</sup>

Istilah ROA dengan *Net Earning Power Ratio (Rate of return on Investment/ROI)* yaitu kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan neto atau keuntungan setelah pajak.<sup>47</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ROA dalam penelitian ini adalah mengukur perbandingan antara laba bersih setelah dikurangi beban bunga dan pajak yang dihasilkan dari kegiatan pokok perusahaan

---

<sup>45</sup> Eugene F Brigham Dan Joel F Houtson, *Manajemen Keuangan Edisi 8*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hal. 90

<sup>46</sup> Sawir Agnes, *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 18

<sup>47</sup> Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan Edisi ke Empat*, (Yogyakarta: BPE Fakultas Ekonomi UGM, 2001), hal. 336



dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan untuk melakukan aktivitas perusahaan secara keseluruhan dan dinyatakan dalam presentase.

Secara sistematis ROA dapat dihitung dengan menggunakan rumus:<sup>48</sup>

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

Semakin besar nilai ROA, emnunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik pula, karen atingkat pengembalian investasi semakin besar. Nilai ini mencerminkan pengembalian perusahaan dari seluruh aktiva atau pendanaan yang diberikan pada perusahaan.

Dalam menggunakan *return on assets* (ROA) untuk menentukan rasio profitabilitasnya tentu perhitungan rasio ini mempunyai kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihan dari ROA adalah sebagai berikut:

- 1) ROA mudah dihitung dan mudah dipahami.
- 2) Merupakan alat pengukur prestasi manajemen yang sensitif terhadap setiap pengaruh keadaan keuangan perusahaan.
- 3) Manajemen menitikberatkan perhatiannya pada perolehan laba yang maksimal.
- 4) Sebagai tolak ukur prestasi manajemen dalam memanfaatkan aset yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh laba.
- 5) Mendorong tercapainya tujuan perusahaan.
- 6) Sebagai alat mengevaluasi atas penerapan kebijakan-kebijakan manajemen.

---

<sup>48</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 299

Sedangkan kelemahan ROA sebagai berikut:

- 1) Kurang mendorong manajemen untuk menambah aset apabila nilai ROA yang diharapkan terlalu tinggi.
- 2) Manajemen cenderung fokus pada tujuan jangka pendek bukan pada tujuan jangka panjang, sehingga cenderung mengambil keputusan jangka pendek yang lebih menguntungkan tetapi berakibat negatif dalam jangka panjangnya.

#### 4. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Sumber utama modal bank syariah adalah modal inti (*core capital*) dan kuasi ekuitas. Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan dan laba ditahan. Sedangkan kuasi ekuitas adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil (*mudharabah*). Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank dan melindungi kepentingan para pemegang rekening titipan (*wadiah*) atau pinjaman (*qardh*), terutama atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan dana-dana *wadiah* atau *qardh*.<sup>49</sup>

Tingkat kecukupan modal bank dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut juga dengan rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio (CAR)*.<sup>50</sup> CAR adalah rasio kecukupan modal dengan menunjukkan kemampuan bank saat mempertahankan modal yang

---

<sup>49</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), hal. 136

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal. 138

mencukupi serta kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi serta mengontrol risiko-risiko yang mungkin timbul karena pengaruh dari kinerja bank pada saat menghasilkan suatu keuntungan dan menjaga besarnya modal bank.<sup>51</sup>

Pernyataan lain mengungkapkan *Capital Adequacy Ratio* adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain.<sup>52</sup>

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio kinerja bank sebagai indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivasnya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko.<sup>53</sup>

Rasio ini menunjukkan kecukupan modal yang ditetapkan lembaga pengatur yang khusus berlaku bagi industri-industri yang berada dibawah pengawasan pemerintah misalnya bank dan asuransi. Rasio ini dimaksudkan untuk menilai keamanan dan kesehatan perusahaan dari sisi modal pemiliknya. Dengan kata lain CAR merupakan rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menilai

---

<sup>51</sup> Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPF, 2011), hal 519

<sup>52</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan Edisi Kedua*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 121

<sup>53</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hal.

keamanan dan kesehatan perusahaan dari sisi modal pemiliknya.<sup>54</sup> Dengan kata lain CAR merupakan rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, dalam hal ini pemberian pembiayaan.

Bank syariah harus memenuhi kecukupan modalnya sehingga mencapai kewajiban penyediaan modal minimum bank atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagaimana ditentukan oleh ketentuan Bank Indonesia. Ketentuan mengenai batas minimum CAR tersebut dari waktu ke waktu telah diubah oleh Bank Indonesia.

CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko. Ketentuan dari Bank Indonesia menyatakan penyediaan CAR minimal 8%. Jika rasio kecukupan modal ini semakin besar, maka tingkatkeuntungan bank juga akan meningkat.<sup>55</sup> Penyediaan modal minimum ditetapkan paling rendah 8% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk bank, kemudian BI menetapkan nilai modal disetor paling kecil Rp. 1 triliun.<sup>56</sup> Karena bank mampu menutupi kerugian-kerugian yang disebabkan oleh aktiva berisiko dengan menggunakan modal tanpa harus mengurangi keuntungan yang diperoleh.

---

<sup>54</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), hal. 307

<sup>55</sup> Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi...*, hal. 562

<sup>56</sup> PBI Nomor 15/12/PBI/2013, Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Bank Umum Pasal 2

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko. Untuk mengetahui rasio CAR dapat menggunakan rumus sebagai berikut:<sup>57</sup>

$$CAR = \frac{\text{keseluruhan modal penyertaan} - \text{penyertaan}}{\text{keseluruhan aktiva tertimbang menurut risiko}} \times 100\%$$

Tujuan dari perhitungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan bank dalam menutupi atau menanggung kerugian apabila bank mengalami kerugian, apakah modal yang dimiliki bank telah memenuhi standar minimum kewajiban modal yaitu sebesar 8% kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhan keuangan jangka panjang, dan mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan profitabilitas bank tersebut.

##### **5. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)**

Dalam perbankan syariah tidak dikenal istilah kredit (*loan*) namun pembiayaan atau *financing*.<sup>58</sup> Pada umumnya konsep yang sama ditunjukkan pada bank syariah dalam mengukur likuiditas yaitu dengan menggunakan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yaitu rasio untuk mengetahui seberapa besar Dana Pihak Ketiga (DPK) bank syariah yang dilepas untuk pembiayaan.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Lukman Dendiwijaya, *Manajemen Perbankan...*, hal. 121

<sup>58</sup> M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 70

<sup>59</sup> Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia Cetakan Kesatu*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hal 265

FDR adalah rasio untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.<sup>60</sup> Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin rendah kemampuan likuiditas bank karena jumlah dana yang diperlukan untuk pembiayaan semakin besar.<sup>61</sup>

Oleh karena itu, bank harus bisa mengelola dana yang dimiliki dengan mengoptimalkan penyaluran pembiayaan agar kondisi likuiditas bank tetap terjaga. Ketentuan FDR dapat membantu menentukan modal bank, FDR adalah perbandingan antara pembiayaan terhadap dana pihak ketiga. Dengan memerhatikan formula tersebut dan dengan asumsi manajemen bank mampu memprediksi pertumbuhan pembiayaan dan dana, maka selanjutnya bank dapat menentukan kebutuhan modal sendiri.<sup>62</sup>

Bank sebagai lembaga kepercayaan berperan sebagai intermediasi keuangan. Untuk mendeteksi fungsi intermediasi dapat digunakan indikator keuangan *financing to Deposit Ratio* (FDR). FDR merupakan indikator pemberian pembiayaan kepada nasabah yang dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah diagunkan oleh bank. Semakin tinggi rasio FDR memberikan indikasi rendahnya likuiditas bank, karena dana bank lebih banyak digunakan untuk memberikan pembiayaan daripada

---

<sup>60</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 319

<sup>61</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan Edisi Kedua...*, hal. 116

<sup>62</sup> Taswan, *Manajemen Perbankan*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 17

diinvestasikan dalam bentuk kas sehingga diharapkan dengan pembiayaan yang tinggi keuntungan yang diperoleh juga tinggi.

Penyaluran pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan. Variabel ini diwakili oleh *Financing to Deposit Ratio* (FDR). FDR merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun perbankan syariah.<sup>63</sup> Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut, semakin tinggi angka FDR suatu bank, digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibandingkan dengan bank yang memiliki angka rasio yang lebih kecil, karena FDR yang lebih kecil menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan likuid suatu bank. Untuk menghitung rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) ini dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Financing Debt to Ratio} = \frac{\text{pembiayaan yang diberikan}}{\text{dana masyarakat}} \times 100\%$$

Standart FDR menurut Peraturan Bank Indonesia adalah sebesar 80%-100%.<sup>64</sup> Jika angka *Financing to Deposit Ratio* (FDR) suatu bank berada pada angka dibawah 80% maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut hanya dapat menyalurkan sebesar nilai FDR tersebut dari seluruh dana yang berhasil dihimpun, sehingga dapat dikatakan bank tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Kemudian jika rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank mencapai lebih dari 100%, berarti total

---

<sup>63</sup> Taswan, *Manajemen Perbankan...*, hal. 55

<sup>64</sup> PBI Nomor 12/19/PBI/2010

pembiayaan yang diberikan bank tersebut melebihi dana yang dihimpun. Oleh karena itu, dana yang dihimpun dari masyarakat sedikit, maka bank dalam hal ini juga dapat dikatakan tidak menjalankan fungsinya sebagai pihak intermediasi (perantara) dengan baik.<sup>65</sup>

## 6. Perbankan Syariah

Bank adalah suatu lembaga keuangan, yaitu suatu badan yang berfungsi sebagai *financial intermediary* atau perantara keuangan dari dua pihak, yakni pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Karena demikian eratnya kaitan antara bank dan uang, maka bank disebut juga sebagai suatu lembaga yang berniaga uang. Bank menerima simpanan uang dari masyarakat (*to receive deposits*) dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan. Kemudian uang tersebut dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit/*to make loans*.<sup>66</sup> Dana yang disimpan di bank aman karena terhindar dari kehilangan atau kerusakan. Penyimpanan uang di bank di samping aman juga menghasilkan bunga dari uang yang disimpannya.<sup>67</sup>

Berbeda dengan bank syariah yang tidak menggunakan sistem bunga. Bank syariah sendiri terdiri atas dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia

---

<sup>65</sup> Suryani, *Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Islamiconomic Volume 19 Nomor 1, 2011, hal. 59

<sup>66</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hal. 3

<sup>67</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hal. 5



adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpangan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Jadi bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.<sup>68</sup>

Bank syariah adalah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga. Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip hukum Islam.<sup>69</sup>

#### **a. Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam**

Bank syariah memiliki prinsip sesuai dengan hukum Islam. Berangkat dari konsep dasar ekonomi Islam, Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungan dengan sang pencipta (*hablumminallah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*hablumminannas*). Oleh karena itu cukup banyak tuntunan Islam yang mengatur kehidupan ekonomi umat antara lain sebagai berikut:<sup>70</sup>

- 1) Islam menempatkan uang sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditas.

---

<sup>68</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 1

<sup>69</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 13

<sup>70</sup>Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hal. 25-27

- 2) Riba dalam segala bentuknya dilarang. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279 yakni sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya:

*...Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)..<sup>71</sup>*

- 3) Meskipun masih ada sementara pendapat, khususnya di Indonesia, yang masih meragukan bunga bank termasuk riba atau bukan, telah menjadi kesepakatan ulama, ahli fiqh dan *islamic banker* menyatakan bahwa bunga bank adalah riba dan hukumnya haram.
- 4) Tidak memperkenalkan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian.

<sup>71</sup>Tim Pelaksana Pentashihan Mushaf Al-Quran, *Qur'an Mushaf Aisyah Al-Quran dan Terjemahan untuk Wanita*, (Bandung: Jabal Raudlotul Jannah, 2010), hal. 47

- 5) Harta harus berputar (diniagakan) sehingga tidak boleh hanya berpusat pada segelintir orang dan Allah sangat tidak menyukai orang yang menimbun harta sehingga tidak produktif.
- 6) Bekerja dan/atau mencari nafkah adalah ibadah dan wajib.
- 7) Dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi, harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun.
- 8) Adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi.
- 9) Zakat sebagai instrumen untuk pemenuhan kewajiban penyisihan harta yang merupakan hak orang lain yang memenuhi syarat untuk menerima.

#### **b. Prinsip Operasional Bank Syariah**

Sebagaimana telah diuraikan, prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam akan menjadi dasar operasinya bank Islam, yaitu tidak mengenal konsep bunga uang dan tidak mengenal peminjaman uang selain kemitraan atau kerjasama (*mudharabah* dan *musyarakah*) dengan prinsip bagi hasil. Peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa imbalan apapun. Adapun prinsip-prinsip operasional bank syariah adalah sebagai berikut:<sup>72</sup>

- 1) Prinsip *mudharabah*, yaitu perjanjian antara dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) dan pihak

---

<sup>72</sup>Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah....*, hal. 28

kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atau keuntungan yang akan diperoleh, sedangkan kerugian yang timbul merupakan risiko pemilik dana sepanjang tidak terdapat bukti bahwa *mudharib* melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak amanah.

- 2) Prinsip *musyarakah*, yaitu perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atas kerugian sesuai nisbah yang disepakat.
- 3) Prinsip *wadi'ah* adalah titipan, yaitu pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan konsekuensi titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali dan penitip dapat dikenakan biaya penitipan.
- 4) Prinsip jual beli (*al buyu'*), yaitu terdiri atas *murabahah* yang merupakan akad jual beli antara dua belah pihak yang didalamnya, pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual.
- 5) Prinsip kebajikan, yaitu penerimaan dan penyaluran dana kebajikan dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan lainnya serta penyaluran *alqardul hasan*, yaitu penyaluran dan dalam bentuk pinjaman untuk tujuan menolong golongan miskin dengan

penggunaan produktif tanpa diminta imbalan, kecuali pengembalian pokok utang.

### c. Jasa-Jasa Bank Syariah

- 1) *Ijarah*, yaitu kegiatan penyewaan suatu barang dengan imbalan pendapatan sewa, apabila terdapat kesepakatan pengalihan kepemilikan pada akhir masa sewa disebut *ijarah muntahiya bi tamlik* (sama dengan *operating lease*).
- 2) *Wakalah*, yaitu pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua (sebagai wakil) untuk urusan tertentu dan pihak kedua mendapat imbalan berupa *fee* atau komisi.
- 3) *Kafalah*, yaitu pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua sepanjang sesuai dengan yang diperjanjikan dan pihak pertama menerima imbalan berupa *fee* atau komisi (garansi).
- 4) *Sharf*, yaitu pertukaran/jual beli mata uang yang berbeda dengan penyerahan segera (*spot*) berdasarkan kesepakatan.<sup>73</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas yang serupa dengan penelitian ini terkait pengaruh Return On Assets, Return On Equity, Capital Adequacy Ratio, dan *Financing To Deposit Ratio* yang lebih dominan berpengaruh terhadap risiko pembiayaan.

---

<sup>73</sup>Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah....*, hal. 28

Pertama, penelitian Achmadian Davin Wibisosno<sup>74</sup>, yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan likuiditas terhadap risiko pembiayaan perbankan syariah yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. Penelitian ini menggunakan data laporan tahunan dan laporan keuangan masing-masing bank umum syariah selama periode 2010 – 2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan UMKM dan Likuiditas tidak berpengaruh terhadap risiko pembiayaan perbankan syariah.

Penelitian Fathan Budiman<sup>75</sup>, yang membahas terkait *good corporate governance* (GCG). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh kualitas pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) Bank Syariah di Indonesia terhadap tingkat pengembalian dan risiko pembiayaan. Tingkat pengembalian diukur dengan *return on assets (ROA)* dan risiko pembiayaan dengan *non performing financing (NPF)*. Objek penelitian ini adalah perusahaan perbankan syariah yang mengeluarkan laporan tahunan dan pelaksanaan *good corporate governance* periode 2013 – 2015.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa nilai pemeringkatan komposit *good corporate governance* yang diukur dengan 11 indikator untuk BUS dan 5 indikator untuk UUS, serta rasio ROA dan NPF.

---

<sup>74</sup> Achmadian Davin Wibisosno, *Pengaruh Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Likuiditas terhadap Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2010-2014*, Skripsi Universitas Negeri Surabaya, 2015

<sup>75</sup> Fathan Budiman, *Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance (gcg) terhadap Tingkat Pengembalian dan Risiko Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia*, Tesis Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016

Variabel penelitian dianalisis menggunakan analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) berpengaruh negatif terhadap tingkat pengembalian bank syariah yang diukur dengan rentabilitas (ROA) dan berpengaruh negatif signifikan terhadap risiko pembiayaan bank syariah yang diukur dengan kualitas asset (NPF).

Penelitian Rahmat Budiman, DKK<sup>76</sup>, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan meneliti faktor-faktor yang memengaruhi rasio NPF perbankan syariah baik faktor makroekonomi maupun faktor spesifik bank. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dengan data bulanan dari sebelas Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Terdapat dua periode data yang diteliti yaitu periode Desember 2011-Juni 2016 (tidak ada batasan tertentu pada kinerja perekonomian) dan periode Februari 2013-Januari 2015 (pada saat kinerja perekonomian sedang menurun). Variabel yang digunakan yakni variabel dependennya adalah rasio NPF dan variabel independen yang digunakan yaitu *industrial Production Index* (IPI), Indeks Penjualan Riil (IPR), selisih antara BI *rate* dan inflasi (BIREAL), nilai tukar rupiah terhadap US Dollar (EXR), pertumbuhan pembiayaan tahunan (GFINY), rasio Pembiayaan terhadap total aset (FINTA), rasio kecukupan modal (CAR), rasio *Return On Assets* (ROA), rasio kecukupan pencadangan (CKPN), dan konsentrasi pembiayaan pada sektor *real estate* (REFIN).

---

<sup>76</sup> Rahmat Budiman, dkk, *Risiko Pembiayaan dan Determinannya pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis, Vol. 4 No. 1, 2018

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio NPF untuk kedua periode lebih dipengaruhi oleh faktor spesifik bank daripada faktor makroekonomi. Pada periode pertama, NPF dipengaruhi secara signifikan oleh variabel GFINY, CKPN, dan REFIN, sedangkan pada periode kedua, NPF dipengaruhi oleh CAR, ROA, CKPN, dan REFIN. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas penerapan manajemen risiko pembiayaan serta kondisi profitabilitas dan permodalan bank merupakan faktor penting dalam upaya menurunkan rasio NPF.

Penelitian Dinnul Alfian Akbar<sup>77</sup>, bertujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi, *Gross Domestic Product* (GDP), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Finance to Deposit Ratio* (FDR) terhadap NPF di Perbankan Syariah periode 2010-2014. Dalam penelitian ini dari populasi 12 bank Syariah yang telah terdaftar di Bank Indonesia diambil 5 Bank Syariah sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan *puposive sampling* dengan menggunakan model regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa GDP, CAR, dan FDR berpengaruh terhadap NPF. Sedangkan inflasi tidak berpengaruh terhadap NPF.

Penelitian Rika Lidyah<sup>78</sup>, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari inflasi, *BI rate*, *capital Adequacy Ratio* (CAR), *Operating Expenses Operating Income* (BOPO) terhadap *Non Performing Financing*

---

<sup>77</sup> Dinnul Alfian Akbar, *Inflasi, Gross Domestic Product (GDP), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Finance to Deposit Ratio (FDR) terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, Jurnal I-Economic Vol.2 No.2, 2016

<sup>78</sup> Rika Lidyah, *Dampak Inflasi, BI Rate, Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, Jurnal I-Finance Vol. 2 No. 1, 2016



(NPF) pada Bank Syariah tahun 2010-2014. Sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan inflasi tidak berpengaruh terhadap NPF. Variabel *BI rate* dan BOPO berpengaruh positif terhadap NPF. Variabel CAR berpengaruh negatif terhadap NPF.

Penelitian Zakiyah Dwi Poetry dan Yulizar D. Sanrego<sup>79</sup>, bertujuan mengetahui pengaruh variabel makro dan variabel mikro terhadap *Non Performing Loan* (NPL) untuk Bank konvensional dan *Non Performing Finance* (NPF) untuk bank Syariah. Variabel makro dan mikro yang digunakan adalah *Industrial Production Index* (IPI), inflasi, nilai tukar, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia/Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SWBI/SBIS), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Hasil dari penelitian ini adalah dalam jangka pendek tidak ada variabel makro dan mikro yang berpengaruh terhadap NPL dan NPF. Dalam jangka panjang variabel yang mempengaruhi NPL antara lain adalah nilai tukar, IPI, inflasi, SBI, LDR dan CAR. Sedangkan yang mempengaruhi NPF antara lain InER, InIPI, inflasi, SBIS, FDR dan CAR. Hasil dari analisis *Impluse Response Function* (IRF) NPF yang digunakan bank Syariah lebih stabil dibandingkan dengan NPL yang digunakan oleh bank Konvensional dengan variabel makro dan mikro yang fluktuatif/naik turun. Sedangkan hasil dari analisis *Forecast Error Variance Decomposition* (FEVD) variabel yang mempengaruhi NPL

---

<sup>79</sup> Zakiyah Dwi Poetry dan Yulizar D Sanrego, *Pengaruh Variabel Makro dan Mikro terhadap NPL Perbankan Konvensional dan NPF Perbankan Syariah*, *Jurnal Islamic Finance & Business Review* Vol. 6 No. 2, 2011

pada Bank konvensional adalah inflasi dan SBI, dan variabel yang memengaruhi NPF pada bank Syariah hanyalah FDR.

Jaenal Efendi, Usy Thiarany dan Tita Nursyamsiah<sup>80</sup>, bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi NPF pada Bank Umum Syariah (BUS) dengan menggunakan data kuartal dari kuartal I 2012 hingga kuartal III 2016. Bank yang diteliti dalam penelitian ini antara lain PT. Bank Muamalat Indonesia, PT Bank Syariah Mandiri (BSM), PT. Bank Central Asia Syariah (BCA Syariah), PT Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah), PT Panin Syariah, PT Bank Mega Syariah, PT Bank Jaba Banten Syariah dan PT Bukopin Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data panel. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi NPF secara negatif dan signifikan adalah RR, ROA, inflasi, CAR dan *Banksize* sedangkan GDP dan BOPO berpengaruh positif signifikan.

Kartika Marella Vanni dan Wahibur Rokhman<sup>81</sup>, penelitian ini dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang memengaruhi *Non Performing Financing* (NPF) pada Perbankan Syariah di Indonesia seperti: *Financing to Deposit* (FDR), Kurs, dan inflasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Publikasi pada *website* resmi Otoritas jasa Keuangan dan Bank Indonesia dalam kurun waktu enam tahun. data di analisis menggunakan analisis regresi linier berganda yang diolah melalui aplikasi *Eviews 7.0*. Hasil

---

<sup>80</sup> Jaenal Efendi, Usy Thiarany dan Tita Nursyamsiah, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) di Bank Syariah*, Jurnal Walisongo Vol. 25 No.1, 2017

<sup>81</sup> Kartika Marella Vanni dan Wahibur Rokhman, *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2011-2016*, Jurnal Equilibrium, Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 5, Nomor 2, 2017

pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF), kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF), inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF), serta *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Kurs dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

Yulya Aryani, Lukytawati Aggraeni dan Ranti Wiliasih<sup>82</sup>, bertujuan untuk mengetahui faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2010-2014. Penelitian ini menggunakan metode data panel dengan data tahunan dari laporan tahunan perbankan 2010-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Bank size*, biaya *overhead* dan *SBIS rate* memiliki efek negatif signifikan pada *Non Performing Financing* (NPF), sedangkan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Net Income Margin* (NIM), kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan *BI rate* memiliki efek positif signifikan terhadap *Non Performing Financing*.

Penelitian Rukhul Amin, dkk<sup>83</sup>, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi NPF. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif.


---

<sup>82</sup> Yulya Aryani, Lukytawati Anggraeni dan Ranti Wiliasih, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah Periode 2010-2014*, Jurnal Jurnal Al-Muzara'ah Vol.4, No.1, 2016

<sup>83</sup> Rukhul Amin, dkk, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Non Performing Financing: Studi Kasus pada Bank dan BPR Syariah di Indonesia*, Jurnal Masharif al Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 2 No. 2, 2017

Pendekatan ini menggunakan alat analisis yang bersifat kuantitatif dengan menggunakan model ekonometrik yang menitikberatkan pada pengujian hipotesis, data yang digunakan harus terukur, dan menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan. Metode ekonometrik dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kointegrasi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yakni variabel bebas yang terdiri dari *Gross Domestic Product* (GDP), Inflasi, Tingkat suku bunga, total pembiayaan dan tingkat pengembalian. Sedangkan variabel bebasnya adalah NPF dan BPR syariah. Hasil dari penelitian ini adalah variabel makroekonomi, tingkat pengembalian dan total pembiayaan dalam jangka panjang berpengaruh terhadap NPF.

### C. Kerangka Konseptual



Untuk lebih jelasnya dan fokus variabel penelitian ini maka variabel penelitian sebagai berikut:

$X_1$  : *Return On Assets*

$X_2$  : *Capital Adequacy Ratio*

$X_3$  : *Financing to Deposit Ratio*

$Y_1$  : Risiko Pembiayaan

#### **D. Hipotesis Penelitian**

Penelitian ini memiliki hipotesis sebagai berikut:

1.  $H_0$  : Tidak ada pengaruh antara *Return On Assets* terhadap Risiko pembiayaan pada PT Bank Syariah Mandiri.  
 $H_1$  : Diduga ada pengaruh antara *Return On Assets* terhadap Risiko pembiayaan pada PT Bank Syariah Mandiri.
2.  $H_0$  : Tidak ada pengaruh antara *Capital Adequacy Ratio* terhadap Risiko pembiayaan pada PT Bank Syariah Mandiri.  
 $H_2$  : Diduga ada pengaruh antara *Capital Adequacy Ratio* terhadap Risiko pembiayaan pada PT Bank Syariah Mandiri.
3.  $H_0$  : Tidak ada pengaruh antara *Financing To Deposit Ratio* terhadap Risiko pembiayaan pada PT Bank Syariah Mandiri.  
 $H_3$  : Diduga ada pengaruh antara *Financing To Deposit Ratio* terhadap Risiko pembiayaan pada PT Bank Syariah Mandiri.
4.  $H_0$  : Tidak ada pengaruh antara *Return On Assets*, *Capital Adequacy Ratio* dan *Financing To Deposit Ratio* terhadap Risiko pembiayaan pada PT Bank Syariah Mandiri.

- $H_4$  : Diduga ada pengaruh secara bersama-sama antara *Return On Assets*, *Capital Adequacy Ratio* dan *Financing To Deposit Ratio* terhadap Risiko pembiayaan pada PT Bank Syariah Mandiri.
5.  $H_0$  : Tidak ada yang lebih dominan berpengaruh antara *Return On Assets*, *Capital Adequacy Ratio* dan *Financing To Deposit Ratio* terhadap Risiko pembiayaan pada Bank Umum Syariah.
- $H_5$  : Diduga ada yang lebih dominan berpengaruh antara *Return On Assets*, *Capital Adequacy Ratio* dan *Financing To Deposit Ratio* terhadap Risiko pembiayaan pada Bank Umum Syariah.